

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6

13. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

14. Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat.
 10. Kantor Layanan Pengadaan adalah Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Barat.
 11. Kepala Badan, Kepala Pelaksana dan Kepala Kantor adalah Kepala Badan Kepala Pelaksana dan Kepala Kantor pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
 12. Penyuluhan adalah Penyuluhan dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
 14. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seeorang diluar perizinan.
2. Ketentuan BAB II dihapus.
 3. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang pelayanan penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan dan bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan penyuluhan dan ketahanan pangan ;
 - b. penyusunan program penyuluhan dan ketahanan pangan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program provinsi dan nasional;
 - c. satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluhan dan ketahanan pangan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat kabupaten;
 - d. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pelaksanaan pengembangan kerja sama serta kemitraan penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - h. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
 - i. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - j. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - k. fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - l. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - m. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BP3K dan pos penyuluhan; dan
 - n. pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Program dan Metode Penyuluhan; dan
 2. Sub Bidang Litbang, Penyebaran Informasi dan Promosi.
 - d. Bidang Pengembangan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Kemitraan.
 - e. Bidang Ketersediaan, Distribusi Harga Pangan membawahi :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
 - f. Bidang Konsumsi Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - i. Pos Penyuluhan Desa/Pekon
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dapat membentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi dan tata kerja Balai Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di bidang perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program di bidang perizinan dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan;
 - f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim kerja teknis lapangan yang berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Bagian Ketiga dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga A Pasal 15A dan Pasal 15B

Bagian Ketiga A
Kantor Layanan Pengadaan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 15A

- (1) Kantor Layanan Pengadaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengadaan barang/jasa.

Paragraf Kedua
Pasal 15B

- (1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Evaluasi, Pelaporan, dan Pengelolaan Dokumen;
 - e. Seksi Hukum dan Sanggah; dan
 - f. Pokja-pokja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Pokja-pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 361

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung membawa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebutuhan daerah dalam rangka terwujudnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang baik.

Tujuan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 361